

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mencerminkan komitmen Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Renstra ini tentu masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi acuan strategis dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.

Bengkalis, 2025
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**



HADI PRASETYO, ST., M.Si
NIP.19790520 200502 1001

Catatan

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1);
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E;
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-surat.bengkaliskab.go.id dengan *scan Qr-Code*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan	19
2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	27
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	30
2.5 Mitra Dinas Pendidikan Dalam Pemberian Pelayanan	31
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan.....	33
3.2 Isu Strategis.....	35
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	38
4.1 Tujuan RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029.....	38
4.2 Sasaran RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029	39
4.3 Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	

RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029	43
4.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan dan Dan Sasaran RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029.....	47
4.5 Uraian Program	49
4.2 Uraian Kegiatan.....	51
4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	52
4.4 Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	96
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 - 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	97
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan Substansi	101
5.2 Kaidah pelaksanaan	102
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.....	103

DAFTAR TABEL

TABEL BAB 2

Tabel 2.1 Pegawai Menurut Kelompok Umur	19
Tabel 2.2 Pegawai Menurut Golongan Kepegawaian.....	20
Tabel 2.3 Pegawai Menurut Pendidikan	21
Tabel 2.4 Pegawai Menurut Peta Jabatan.....	22
Tabel 2.5 Pegawai Menurut Jenis Kelamin	23
Tabel 2.6 Jumlah Guru/Pendidik Se-Kabupaten Bengkalis	24
Tabel 2.7 Jumlah Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.....	25
Tabel 2.8 Jumlah Lembaga Pendidikan Se-Kabupaten Bengkalis	26
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	28
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Pendidikan	29

TABEL BAB 4

Tabel 4.1 Strategi PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029	43
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA PD	47

TABEL BAB 5

Tabel 5.1 Teknik Merumuskan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA PD ..	53
Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	71
Tabel 5.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	95
Tabel 5.4 Indikator Kinerja Utama PD	97
Tabel 5.5 Indikator Kinerja Kunci.....	98

DAFTAR GAMBAR

BAB 2

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.....	11
------------	--	----

Gambar 2.2	Pegawai Menurut Kelompok Umur	20
------------	-------------------------------------	----

BAB 3

Gambar 3.1	Konsep RENSTRA Dinas Pendidikan	40
------------	---------------------------------------	----

Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD	41
------------	--	----

BAB 5

Gambar 5.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA PD	49
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan sektor pendidikan dalam jangka menengah, yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam konteks sistem perencanaan nasional, proses perencanaan dipahami sebagai upaya menentukan tindakan masa depan secara sistematis dan partisipatif, guna pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif demi mencapai tujuan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang secara langsung memengaruhi sektor pendidikan. Di tengah era transformasi digital dan globalisasi, pembangunan pendidikan dituntut untuk mencetak sumber daya manusia yang adaptif, cerdas, kreatif, dan kompetitif. Periode tahun 2025–2029 juga merupakan masa penting dalam pemulihan dan peningkatan mutu pendidikan pasca-pandemi COVID-19, yang hingga kini masih menyisakan tantangan di sejumlah jenjang dan wilayah. Oleh karena itu, transformasi sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, serta berdaya saing menjadi sebuah keharusan.

Renstra Dinas Pendidikan disusun untuk merespons berbagai isu strategis seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan profesionalisme guru, penguatan tata kelola pendidikan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan zaman, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan hasil evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya (2021–2026), serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Secara khusus, Renstra Dinas Pendidikan ini mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.”** Visi ini dijabarkan ke dalam misi Kabupaten Bengkalis yang berbunyi: **“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.”**

Dalam kerangka misi tersebut, pendidikan menjadi pilar utama dalam membentuk generasi yang berdaya saing tinggi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjamin akses pendidikan yang merata, meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat kompetensi pendidik, serta memastikan kesejahteraan guru, terutama di sekolah swasta. Pemerintah juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan koperasi sekolah, serta pelaksanaan program makanan tambahan untuk anak sekolah. Upaya lainnya termasuk penegakan sanksi tegas terhadap tenaga pendidik yang tidak menjalankan tugas secara profesional dan etis.

Penyusunan Renstra ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional di bidang pendidikan yang tertuang dalam visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yaitu: “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global.” Hal ini diperkuat dengan arah kebijakan strategis pendidikan nasional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Dengan demikian, dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 bukan hanya menjadi pedoman internal perangkat daerah, tetapi juga menjadi alat kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan pendidikan. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pihak dapat memiliki arah, strategi, dan komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang bermutu, berkelanjutan, dan berpihak pada kemajuan masyarakat secara adil dan merata.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 24. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
 26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

-
34. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 37. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 39. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategus Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
-

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2025-2045;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029
45. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

- a. Untuk menyelaraskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dinamikasituasi, strategi, arah kebijakan baik Pusat maupun Provinsi, dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.
- b. Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sesuai visi dan misi Kepala Daerah dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis daerah.

1.3.2 Tujuan

- a. Memberikan arah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan urusan Pendidikan.
- b. Menyediakan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan sampai dengan capaian indikator berorientasi pada hasil berdasarkan penjabaran visi dan misi daerah dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029
- 1) Menyusun tolak ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan
- 3.2. isu Strategis

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029
- 4.2. Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029
- 4.3. Strategi Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029
- 4.4. Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

BAB V. PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Ketenagaan, dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

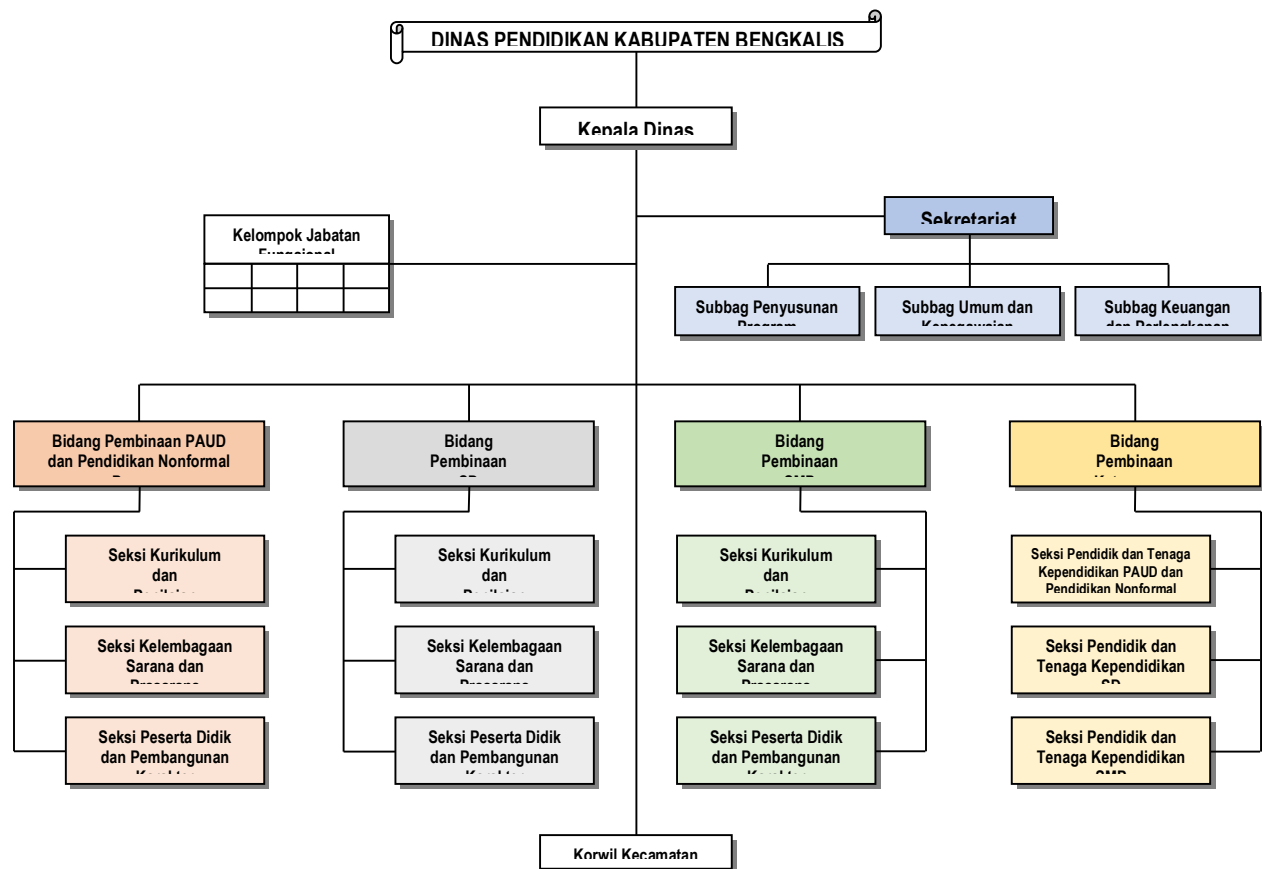
1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Penyusunan Program
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
 2. Seksi Kelembagaan Saran dan Prasarana PAUD dan PNF
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
 2. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
 2. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan.
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
 - g. Korwil Kecamatan.
 1. Korwil Pendidikan Kecamatan Bengkalis
 2. Korwil Pendidikan Kecamatan Bantan
 3. Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Batu
 4. Korwil Pendidikan Kecamatan Rupert
 5. Korwil Pendidikan Kecamatan Rupert Utara
 6. Korwil Pendidikan Kecamatan Mandau
 7. Korwil Pendidikan Kecamatan Pinggir

8. Korwil Pendidikan Kecamatan Siak Kecil

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Sekolah dan guru
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3. Bidang dibantu oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional.
4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)
6. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
7. Kepala Subbagian merupakan Penjabat Pengawas (eselon IV.a).

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis



2.1.3. Tugas dan Fungsi sesuai Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah pada bidang pendidikan;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kepala Subbagian Penyusunan Program Mempunyai Tugas :
 - a. merencanakan serta menyusun program / kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Penyusunan Program;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Penyusunan Program;

- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program / kegiatan dari masing-masing bidang;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Penyusunan Program; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
 - d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pendidikan;
 - h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi;
 - j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
 - k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
 - l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
 - m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas :
- a. merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
 - f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
 - g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
 - h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - m. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan se Kabupaten Bengkalis;
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyeleggarakan fungsi :
 - penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
 - penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
 - penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;

- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

9. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

- a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Desa se Kabupaten Bengkalis;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar meneyeleggarakan fungsi :
 - penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
 - pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
 - penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
 - penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar;
 - penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
 - penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten;

- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

- a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Desa se Kabupaten Bengkalis;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal menyeleggarakan fungsi :
 - penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Non Formal;
 - penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan

pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidan tugasnya.

11. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

- a. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, kebijakan dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan menyeleggarakan fungsi :
 - penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
 - penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
 - penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
 - penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;

- penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
- penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten;
- penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;
- pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan asset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber Daya Manusia/personil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis terdiri dari 3.980 pegawai termasuk guru dapat dilihat pada uraian berikut :

2.2.1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Tabel 2.1 Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah	K e t
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50		
1.	Sekretariat	-	1	4	27	27	22	95	176	
2.	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)	-	1	-	2	4	2	2	11	

3.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)	1	-	1	6	-	1	1	10	
4.	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-	4	3	3	-	10	
5.	Bidang Pembinaan Ketenagaan	-	-	-	-	5	2	5	12	
6.	Jabatan Fungsional Pengawas	-	-	-	-	-	16	27	43	
7.	Jabatan Fungsional Guru	8	66	242	501	517	475	1.701	3.510	PAUD, SD, SMP
Total		9	68	247	540	556	521	1.831	3.772	

(sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pegawai yang berusia 50 tahun keatas berjumlah 1.831 orang (49%) dan yang mendominasi adalah Jabatan Fungsional Guru. Maka hal tersebut merupakan salah satu ancaman/tantangan kedepan buat sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

2.2.1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepegawaian

Tabel 2.2 Pegawai Menurut Golongan Kepegawaian

No.	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah	Ket
		I	II	III	IV		
1.	Sekretariat	8	96	65	7	176	
2.	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)	-	5	6	-	11	
3.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)	-	-	5	5	10	
4.	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	3	6	1	10	
5.	Bidang Pembinaan Ketenagaan	-	3	8	1	12	
6.	Jabatan Fungsional Pengawas	-	-	9	34	43	
7.	Jabatan Fungsional Guru	13	496	2.079	922	3.510	PAUD, SD, SMP
Total		21	603	2.178	970	3.772	

(sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis)

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Pegawai menurut Golongan yang paling terbanyak adalah Golongan III yaitu 2.178 orang atau (58 %).

2.2.1.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Tabel 2.3 *Pegawai Menurut Pendidikan*

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		Lainnya	SD	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1.	Sekretariat	6	5	18	85	10	45	7	-	176
2.	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)	-	-	-	5	-	5	1	-	11
3.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)	-	-	-	5	-	4	1	-	10
4.	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-	3	-	6	1	-	10
5.	Bidang Pembinaan Ketenagaan	-	-	-	5	-	7	-	-	12
6.	Jabatan Fungsional Pengawas	-	-	-	-	-	32	11	-	43
7.	Jabatan Fungsional Guru	8	6	20	164	213	2.997	101	1	3.510
Total		14	11	38	267	223	3.096	122	1	3.772

(sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis)

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan yang terendah adalah Jabatan Fungsional Guru pada jenjang sampai dengan SMA yaitu 330 orang atau (8,75 %). Dan hal tersebut juga menjadi salah satu kelemahan pada saat ini, yaitu masih adanya Guru yang belum menamatkan S1.

2.2.1.4 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

Tabel 2.4 *Pegawai Menurut Peta Jabatan*

No.	Jabatan / Eselonering	Jumlah	Keterangan
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi / Eselon II	1	Kepala Dinas
2.	Jabatan Administrator / Eselon III	5	Sekretaris, Kepala Bidang

3.	Jabatan Pengawas / Eselon IV	15	Kasubbag, Kepala Seksi
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	3.510	Kepala Sekolah, Guru
5.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana	241	Staf
Total		3.772	

(sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis)

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Pegawai menurut Peta Jabatan Eselon II (1 orang), Jabatan Eselon III (5 orang), Jabatan Eselon IV (15 orang), Jabatan Fungsional Tertentu/Kepala Sekolah/Guru (3.510 orang), Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana / Staf (241 orang).

2.2.1.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.5 Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jabatan / Eselonering	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi / Eselon II	1	-	1	
2.	Jabatan Administrator / Eselon III	4	1	5	
3.	Jabatan Pengawas / Eselon IV	7	8	15	
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	825	2.685	3.510	Kepala Sekolah, Guru
5.	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana	123	118	241	Staf
Total		960	2.812	3.772	

(sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pegawai yang berjenis Kelamin Perempuan 2.812 orang (75 %) lebih banyak daripada yang berjenis kelamin Laki-laki yaitu 960 orang (25 %).

2.2.2 Sumber Daya Aset

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam memberikan pelayanan publik sektor pendidikan selain didukung oleh personil Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diuraikan di atas, didukung juga oleh fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional (yang merupakan aset daerah), sebagaimana daftar dibawah ini :

Tabel 2.7Jumlah Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Status			Jumlah	K e t
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
1.	Gedung Kantor	2	0	0	2	
2.	Tanah Kantor	1	0	0	1	
3.	Gudang Kantor	1	0	0	1	
4.	Musholla	1	0	0	1	
5.	Gedung Korwil Kecamatan	7	0	0	7	
6.	Mobil Dinas Operasional	15	-	-	15	
7.	Motor Dinas Operasional	46	-	-	46	
8.	Komputer	88	-	3	91	
9.	Laptop	33	2	1	36	
10.	Mesin Foto Copy	4	-	2	6	
11.	Printer	77	3	23	103	
12.	Lemari	94	5	-	99	
13.	Kursi	197	5	16	218	
14.	Meja	164	12	1	177	
15.	AC	64	5	8	77	
16.	Kursi Tamu	9	-	1	10	
17.	Filling Kabinet	76	2	6	84	
18.	Generator Set	1	-	-	1	
19.	TV	4	-	2	6	

20.	Mesin Potong Rumput	1	-	1	2	
21.	Camera Digital	7	-	1	8	
22.	Infocus	4	-	1	5	
24.	Wifi	2	8	-	10	
25.	CCTV	30	-	-	30	
26.	Mimbar	1	-	-	1	
Total		917	42	66	1.025	

(sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis)

Tabel 2.8 Jumlah Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	PAUD		SD		SMP	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Bengkalis	3	68	56	4	11	5
2.	Bantan	2	49	32	-	8	-
3.	Bukit Batu	1	20	18	2	4	2
4.	Siak Kecil	1	30	21	-	5	1
5.	Bandar Laksamana	-	15	13	-	4	-
6.	Rupat	1	36	33	4	10	1
7.	Rupat Utara	-	9	12	2	3	1
8.	Mandau	1	67	50	18	11	11
9.	Pinggir	-	45	23	5	9	5
10.	Bathin Solapan	-	40	34	6	9	3
11.	Talang Muandau	-	17	19	-	6	-
Jumlah		9	396	311	41	80	29
			405		352		109

(sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis)

2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan untuk mencapai Misi (1) Bupati Kabupaten Bengkalis dibidang pendidikan yaitu **Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.**” Karena melihat pentingnya Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran, serta Perkembangan Anggaran 5 (Lima) Tahun Terakhir Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Base Line 2015	Target Capaian Renstra					Realisasi Capaian Tahun					Target Akhir 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Angka Kelulusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Angka Melanjutkan Sekolah	90%	90%	92%	95.5%	97.5%	99%	92%	95.5%	97.5%	99%	100%	100%
3.	Angka Putus Sekolah (APS)	0.2%	0.2%	0.15%	0.12%	0.08%	0.05%	0.15%	0.12%	0.08%	0.04%	0.03%	0.03%
4.	Indeks Prestasi Siswa	64%	65%	68%	70%	70%	75%	68%	70%	70%	65%	80%	80%
5.	Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	22%	20%	18%	17%	15%	12%	18%	17%	15%	4%	4%	10%
6.	Persentase Guru yang memenuhi kompetensi	45%	49.5%	52.6%	70%	75%	80%	88.5%	84.65%	90%	93.2%	90%	90%
7.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	95%	95%	89%	95%	99.5%	100%	54.53%	56.4%	48.3%	48.3%	50%	100%
8.	Rasio Siswa Terhadap Kelas	27 : 1	27 : 1	25 : 1	24 : 1	22 : 1	20 : 1	25 : 1	24 : 1	22 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1
9.	Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk	1 : 976	1 : 976	1 : 985	1 : 979	1 : 899	1 : 817	1 : 985	1 : 979	1 : 899	1 : 817	1 : 817	1 : 817
10.	Persentase sekolah yang layak dan baik	76%	80%	84.5%	90%	99%	100%	84.5%	90%	99%	100%	100%	100%
11.	Rasio Guru Terhadap siswa	1 : 17	1 : 17	1 : 15	1 : 14	1 : 13	1 : 12	1 : 15	1 : 14	1 : 13	1 : 12	1 : 11	1 : 11

(sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu)

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Pendidikan

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rp .540.803.579.852,87	Rp. 567.290.345.498	Rp. 675.920.641.144	Rp. 730.979.328.200		Rp523.789.232.052	Rp540.291.660.498.87	Rp596.713.689.447	Rp694.196.108.689	Rp533.844.468.813	Rp496.920.601.964
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rp. 308.848.231.090	324.613.023.073	Rp. 304.070.160.641	Rp. 292.993.453.205		Rp 219.747.054.863	Rp 308.160.171.077	Rp 235.092.388.395	Rp 236.773.171.641	Rp 227.051.100.864	Rp 191.410.797.714
3.	Program Pengembangan Kurikulum		Rp	Rp. 378.223.900	Rp. 442.991.300	Rp.		Rp.	Rp.277.524.900	Rp. 8.310.000	Rp	Rp	Rp

(sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu)

2.4 Kelompok sasaran layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan karakteristik demografis, kondisi sosial, serta tantangan sektoral pendidikan, kelompok sasaran utama layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meliputi:

1. **Peserta didik** pada jenjang PAUD, SD, dan SMP (negeri dan swasta), yang menjadi pusat perhatian utama dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan hak pendidikan, penguatan karakter, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di lingkungan sekolah.
2. **Pendidik dan tenaga kependidikan**, termasuk guru, kepala sekolah, dan staf pendukung di satuan pendidikan, yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, insentif kesejahteraan, serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, khususnya bagi pendidik di daerah terpencil dan sekolah swasta.
3. **Orang tua dan keluarga peserta didik**, sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter, yang membutuhkan edukasi, komunikasi aktif, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah.
4. **Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal**, seperti PKBM dan lembaga kursus, yang memerlukan pembinaan, fasilitasi operasional, dan penguatan tata kelola agar mampu menyediakan layanan pendidikan yang

merata dan berkualitas, terutama bagi warga belajar di luar sistem sekolah formal.

5. **Anak-anak dari kelompok rentan**, seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah, yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berkomitmen menyusun strategi pelayanan pendidikan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi kurikulum, serta dinamika sosial masyarakat untuk menjamin tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi semua.

2.5 Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat, memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan di daerah.

Selama ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program UKS, pemberian makanan tambahan bagi siswa, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah.
2. Dinas Sosial, dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, program perlindungan anak, dan integrasi data bantuan pendidikan.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mendukung akurasi data peserta didik melalui dokumen kependudukan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dalam penguatan lembaga PAUD desa dan pelaksanaan program PAUD Holistik-Integratif.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam sinkronisasi program prioritas pendidikan dengan rencana pembangunan daerah.
7. Inspektorat dan BKPSDM, dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
8. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polres dan Polsek, dalam program Sekolah Ramah Anak, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, serta perlindungan terhadap peserta didik.
9. Pemerintah Desa dan Kecamatan, sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan program PAUD, penguatan peran komite sekolah, fasilitasi pendidikan masyarakat, serta penanganan kasus putus sekolah di tingkat lokal.
10. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, termasuk madrasah, PKBM, puskesmas, dan pihak perguruan tinggi, yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.
11. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya), yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi dan budaya lokal.

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan mitra- mitra tersebut terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pendidikan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi ini akan dikembangkan melalui forum koordinasi lintas sektor, kemitraan berbasis regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kualitas layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.

2.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan

Dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang cepat, tepat, dan berkualitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan dan isu strategis yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029 Kabupaten Bengkalis serta Laporan KLHS RPJMD 2025–2029. Identifikasi ini menjadi rujukan penting dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kondisi faktual di lapangan, terdapat beberapa permasalahan krusial yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan di Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Masih Terdapatnya Anak Putus Sekolah

Permasalahan ini menunjukkan bahwa belum seluruh anak usia sekolah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung kelangsungan pendidikan anak, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, serta keterbatasan akses sarana pendidikan di wilayah terpencil. Selain itu, kasus-kasus sosial seperti pernikahan dini dan keterlibatan anak dalam dunia kerja turut memperparah tingkat partisipasi sekolah. Akibatnya, banyak anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, yang pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia daerah

2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan

Meskipun pemerintah telah menyediakan jalur pendidikan nonformal melalui program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C, pelaksanaannya di Kabupaten Bengkalis masih menghadapi berbagai hambatan. Sosialisasi program yang masih terbatas menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pendidikan kesetaraan. Selain itu, terbatasnya jumlah dan kapasitas tutor, kurangnya sarana prasarana, serta minimnya dukungan anggaran dan kemitraan turut menghambat efektivitas penyelenggaraan program ini. Akibatnya, banyak warga yang tidak memiliki akses ke jalur pendidikan alternatif, terutama mereka yang sebelumnya putus sekolah atau tidak sempat mengenyam pendidikan formal.

3. Ketersediaan Guru yang Kurang Merata

Permasalahan distribusi guru menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan mutu pendidikan. Di beberapa daerah terpencil atau pinggiran, sekolah sering kali kekurangan guru tetap, terutama pada mata pelajaran inti. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sistem penempatan dan rotasi guru, kurangnya insentif bagi guru yang bertugas di daerah sulit, serta ketergantungan yang tinggi pada guru honorer tanpa jaminan penempatan jangka panjang. Akibatnya, terjadi ketimpangan kualitas layanan pendidikan antarwilayah, yang pada akhirnya memengaruhi capaian belajar peserta didik dan memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Bengkalis, terdapat tiga isu strategis utama yang berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan, yaitu masih tingginya angka anak putus sekolah, belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, serta belum meratanya distribusi guru di seluruh wilayah. Ketiga permasalahan ini menunjukkan bahwa akses dan pemerataan mutu pendidikan masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik, serta kurangnya kebijakan afirmatif yang menyasar kelompok rentan turut memperparah kesenjangan layanan pendidikan antar wilayah.

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dapat dituangkan dalam tabel berikut

Identifikasi Permasalahan Pelayanan

No.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan	Penyebab Permasalahan
1	Masih terdapatnya anak putus sekolah	• Faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan • Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan • Keterbatasan akses di daerah terpencil
2	Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan	• Minimnya sosialisasi program pendidikan nonformal kepada masyarakat • Terbatasnya sarana dan tenaga pendidik untuk program kesetaraan • Rendahnya partisipasi masyarakat dewasa dalam pendidikan nonformal
3	Ketersediaan guru yang kurang merata di seluruh wilayah kabupaten	• Penempatan guru yang belum seimbang antar wilayah kota dan desa • Kurangnya insentif bagi guru di daerah terpencil • Ketergantungan pada guru honorer tanpa distribusi yang terencana

2.7 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis merupakan pokok-pokok persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara terencana dan berkelanjutan guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah di bidang pendidikan. Isu-isu ini mencerminkan tantangan utama yang berdampak langsung terhadap akses, mutu, pemerataan, dan tata kelola pendidikan.

Isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis pada periode 2025–2029 adalah peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata. Isu ini mencerminkan tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat kesenjangan dalam hal pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, serta ketimpangan kualitas layanan antar satuan pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan harus diiringi dengan strategi pemerataan akses, baik dari sisi infrastruktur, distribusi tenaga pendidik, maupun dukungan terhadap kelompok masyarakat rentan agar setiap anak di Kabupaten Bengkalis memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Isu – Isu Strategis yang relevan dengan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tersedianya lembaga pendidikan dari PAUD hingga SMP yang tersebar di hampir seluruh Kecamatan	Masih terdapatnya anak putus sekolah.	Keadilan sosial dan pemenuhan hak atas pendidikan dasar yang inklusif	Pendidikan inklusif dan akses universal untuk semua anak	Komitmen pemerintah terhadap wajib belajar 12 tahun dan pengurangan ATS	Tingginya angka putus sekolah di wilayah pedesaan dan pinggiran	Peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata
Dukungan program bantuan pendidikan (BOS, PIP, beasiswa daerah) dan regulasi daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan.	Akses pendidikan sepanjang hayat bagi semua kalangan	Komitmen global terhadap pendidikan nonformal dan lifelong learning	Penguatan pendidikan kesetaraan melalui PKBM dan regulasi Merdeka Belajar	Masih rendahnya partisipasi warga belajar di program kejar paket A/B/C	
Tersedianya tenaga pendidik dengan latar belakang akademik yang layak	Ketersediaan guru yang kurang merata	Pemerataan layanan dasar dan kualitas Pendidikan	Ketimpangan distribusi guru di negara berkembang	Pemerataan guru melalui kebijakan afirmatif seperti PPG dan pemerataan ASN	Kekurangan guru di daerah terpencil atau tidak diminati	
Potensi pemanfaatan teknologi pendidikan (TIK) mulai tumbuh	Kesenjangan akses dan keterampilan penggunaan TIK antara sekolah kota dan desa	Akses terhadap teknologi pembelajaran yang ramah lingkungan	Transformasi digital pendidikan global pasca-COVID-19	Digitalisasi pendidikan melalui platform nasional seperti Rapor Pendidikan	Minimnya infrastruktur TIK di sekolah-sekolah daerah terpencil	

Partisipasi masyarakat dan komite sekolah cukup tinggi	Rendahnya kualitas pengawasan masyarakat terhadap mutu layanan pendidikan	Pemberdayaa n masyarakat dalam pembangunan pendidikan	Peningkatan partisipasi publik dalam good governance pendidikan	Penguatan peran komite sekolah dan transparansi anggaran BOS	Rendahnya literasi masyarakat desa terhadap hak atas pendidikan	
--	---	---	---	--	---	--

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan sektor pendidikan daerah, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan secara efektif, terarah, dan terukur. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengembangan program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang sejalan dengan visi kepala daerah, RPJMD Kabupaten Bengkalis, serta kebijakan nasional di bidang pendidikan.

Penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen ini merupakan bagian penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan identifikasi isu strategis serta permasalahan yang dihadapi sektor pendidikan, seperti belum meratanya akses dan layanan pendidikan, masih tingginya angka putus sekolah, serta ketimpangan mutu antarwilayah. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang sebagai jawaban atas bagaimana langkah-langkah sistematis dapat dilakukan untuk mencapai visi pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.

Dengan mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat, kebutuhan dunia pendidikan, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, bagian ini disusun untuk menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan program-program prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selama lima tahun mendatang.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mendukung Visi **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermartabat, Maju, dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia.”**, dengan mengacu pada misi daerah yang tertuang dalam khususnya pada misi **“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing”**, berdasarkan pada keterkaitan tersebut, maka tujuan Dinas Pendidikan

Kabupaten Bengkalis dirumuskan dalam Renstra sebagai berikut: **“Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan Berkeadilan”**

Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Melalui kebijakan, program, dan inovasi yang terukur.

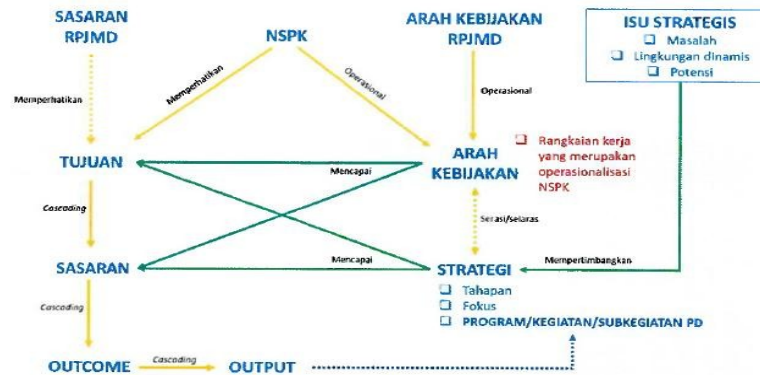
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkalis, maka secara otomatis Renstra Dinas Pendidikan juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Bengkalis. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 3.2

Konsep Renstra Dinas Pendidikan



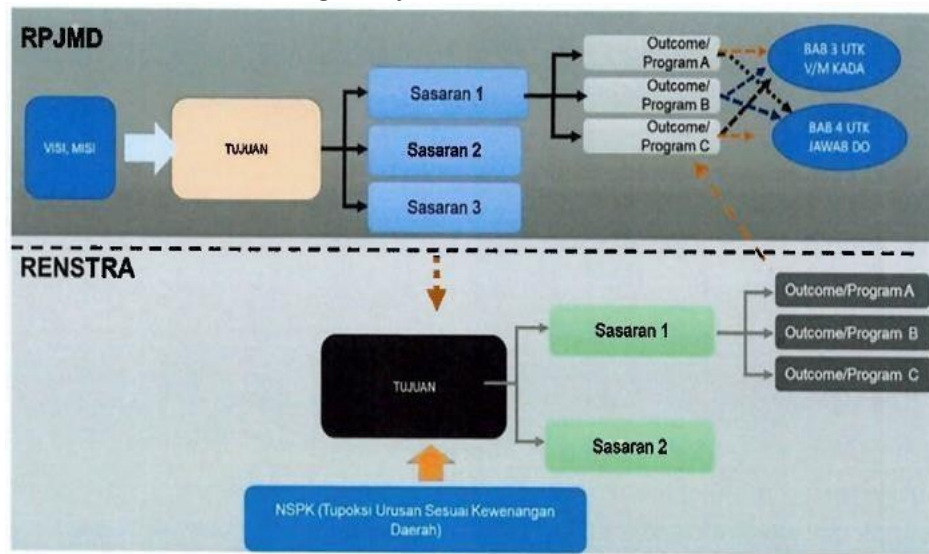
Bagan di atas menggambarkan alur perencanaan strategis perangkat daerah yang mengintegrasikan sasaran RPJMD, NSPK, isu strategis, arah kebijakan, strategi, hingga program/kegiatan. Alur ini menunjukkan pentingnya keterkaitan vertikal (cascading) antara dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD) dengan Renstra PD, serta menjelaskan bagaimana NSPK berperan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan operasional. Di sisi lain, isu strategis seperti masalah, potensi, dan dinamika lingkungan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang adaptif. Strategi ini selanjutnya dirinci ke dalam tahapan, fokus, dan program/kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan konkret yang diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome. Dengan demikian, gambar ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, perencanaan, dan kondisi faktual untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil (outcome-based planning).

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur.

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD

dengan Tujuan Renstra Dinas Pendidikan



Gambar tersebut menggambarkan keterkaitan antara dokumen perencanaan tingkat daerah, yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD), dengan penekanan pada kesinambungan tujuan, sasaran, dan program. Pada bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan menjadi tujuan dan beberapa sasaran (Sasaran 1, 2, 3), yang kemudian dikaitkan langsung dengan program dan outcome, serta digunakan untuk menyusun Bab 3 dan Bab 4 dokumen RPJMD. Di bagian bawah, Renstra PD merujuk pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai tupoksi dan kewenangan daerah untuk menyusun tujuan dan sasaran perangkat daerah yang relevan. Tujuan dan sasaran dalam Renstra tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome dan program RPJMD, menunjukkan bahwa perencanaan perangkat daerah harus selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan daerah, serta berbasis kewenangan dan tugas pokok masing-masing perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2025–2029 pada Renstra, yaitu Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan Berkeadilan, ditetapkan sejumlah sasaran utama yang terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pendidikan serta mempercepat peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan Berkeadilan	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,62	13,78	13,94	14.1	14.26	14,42	Sasaran Penda
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,75	9,77	9,78	9,79	9,81	9,82	
			APK PAUD	77,50	78,50	80,00	80,50	90.50	100 %	
		Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	APK SD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sasaran Dinas Pendidikan
			APK SMP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar bagi Masyarakat pada semua jenis jenjang pendidikan	APK Kesetaraan	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas, dengan tujuan utama mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter. Sasaran ini diukur melalui indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada berbagai jenjang pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan. Target tahunan yang ditetapkan dari 2025 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten untuk HLS dan RLS, serta target APK yang stabil, mencerminkan fokus Dinas Pendidikan pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Keterangan tambahan bahwa beberapa indikator merupakan sasaran pemerintah daerah dan sebagian lainnya spesifik menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan memperjelas

pembagian peran antarunit pemerintahan. Dengan demikian, tabel ini menggambarkan strategi perencanaan berbasis indikator yang konkret, selaras dengan norma dan standar pelayanan minimal, serta berorientasi pada peningkatan capaian pembangunan manusia secara terukur.

3.3 Strategi Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan melalui penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Upaya ini ditujukan untuk mendorong pencapaian indikator strategis seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada PAUD, SD, SMP, serta pendidikan kesetaraan. Dinas Pendidikan juga menerapkan pendekatan berbasis data dalam perencanaan dan pemantauan capaian, serta mendorong sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat guna membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif. Strategi ini diperkuat dengan kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal dan kelompok rentan, serta pelaksanaan program yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran, sehingga dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan tujuan Renstra secara berkelanjutan hingga tahun 2029.

Untuk mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang pendidikan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk mencapai tujuan sebagai berikut

Tabel 4.1 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN			
KABUPATEN BENGKALIS			
VISI :	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia		
MISI 1 :	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing		
TUJUAN	OUTCOME	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata	1. mengempanyekan dan memastikan program wajar 10 tahun dapat menjangkau seluruh anak usia sekolah tanpa terkecuali	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah)
		2. membangun unit sekolah baru, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, serta merehabilitas fasilitas yang sudah ada, sebagai memastikan setiap anak memiliki akses fisik kesekolah yang layak	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan Berkeadilan
		3. meluncurkan program beasiswa yang menargetkan anak-anak berprestasi dari daerah setempat, baik sekolah negeri maupun swasta. Beasiswa ini dapat mencakup biaya sekolah, buku, seragam, dan kebutuhan pendukung lainnya	Peningkatan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak tempatan dan anak berprestasi.
		4. memetakan kebutuhan dengan cara mengidentifikasi kondisi riil sarana dan prasarana melalui survei dan data DAPODIK. Serta melakukan penganggaran partisipatif dengan melibatkan sekolah, komite sekolah dan Masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Juga penguatan regulasi dengan memastikan kebijakan pengadaan sarana prasarana selaras dengan peraturan yang berlaku.	Pemenuhan sarana dan prasarana dan penunjang berkualitas

	5. melakukan penguatan mekanisme komunikasi dan kolaborasi melalui forum dialog rutin mengadakan pertemuan bulana atau triwulan untuk membahas isu-isu Pendidikan, mengevaluasi program, dan menyelaraskan program kerja	Optimalisasi Fungsi dan Peran Dewan Pendidikan
	6. melakukan penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan meliputi pelatihan berkelanjutan dengan mengadakan bimbingan teknis, lokakarya, dan pelatihan tentang metode pengajaran literasi dan numerasi yang inovatif dan relevan. dan menyediakan modul ajar dan panduan praktis yang fokus pada peningkatan literasi dan numerasi sesuai kurikulum.	Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik
	7. Dinas Pendidikan berfokus pada peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, optimisasi kurikulum yang adaptif, dan penguatan ekosistem pendidikan	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang efektif
	8. Melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan peningkatan akses dan mutu pelatihan, penguatan komunitas belajar profesional dan pemberian insentif dan penghargaan	Peningkatan kompetensi dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	9. Melakukan perluasan jangkauan layanan PAUD agar lebih banyak anak dapat terayani, terutama di daerah yang sulit dijangkau. melakukan perbaikan mutu layanan Pendidikan di PAUD dari kurikulum hingga kompetensi pendidik.	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini dan kualitas pendidikan anak usia dini
	10. Pemberian beasiswa daerah dan global yang disesuaikan dengan potensi unggulan daerah dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.	Mendorong penguatan perguruan tinggi lokal

		11. Melakukan peningkatan kualitas sekolah keagamaan dan pesantren dengan memberikan dukungan finansial untuk Pembangunan atau rehabilitas ruangan yang dibutuhkan, memberikan bantuan kesehateraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.	Mendorong penguatan Pendidikan keagamaan dan pesantren
--	--	--	--

Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 (Tabel 3.4)

Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan akses pendidikan dasar dan menengah	Percepatan pendidikan inklusif dan kesetaraan	Pemerataan kualitas dan distribusi guru	Transformasi digital dalam layanan Pendidikan	Konsolidasi hasil dan keberlanjutan program

Lima tahap strategi pembangunan pendidikan dari tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Tahap I (2026) dimulai dengan fokus pada penguatan akses pendidikan dasar dan menengah sebagai fondasi pemerataan layanan. Dilanjutkan pada Tahap II (2027) dengan percepatan pendidikan inklusif dan kesetaraan guna memastikan semua kelompok, termasuk yang rentan dan berkebutuhan khusus, memperoleh hak pendidikan yang setara. Tahap III (2028) menekankan pemerataan kualitas dan distribusi guru sebagai kunci peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian, Tahap IV (2029) mengusung transformasi digital dalam layanan pendidikan untuk menjawab tantangan era teknologi dan memperluas jangkauan pembelajaran. Akhirnya, Tahap V (2030) diarahkan pada konsolidasi hasil dan keberlanjutan program agar dampak yang telah dicapai dapat terjaga dan menjadi dasar perencanaan jangka panjang berikutnya. Keseluruhan tahapan ini mencerminkan strategi yang progresif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 merupakan panduan strategis yang menjabarkan rangkaian kerja nyata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui sektor yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Kebijakan ini merupakan bentuk operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing PD, serta sinkron dengan arah kebijakan RPJMD dan strategi pembangunan nasional.

Arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan sektoral dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan tersebut mengintegrasikan berbagai dimensi layanan pendidikan, mulai dari perluasan akses, peningkatan mutu, penguatan tata kelola, hingga pengembangan karakter peserta didik agar sejalan dengan visi daerah dan strategi prioritas nasional.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Percepatan wajib belajar 10 tahun	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah)	Mendorong program wajib belajar 10 tahun dengan memperluas akses PAUD dan meningkatkan capaian angka partisipasi murni jenjang SD hingga SMP	Kebijakan Propinsi
2	Pemerataan akses Pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan Berkeadilan	Mengembangkan akses pendidikan secara merata, termasuk di wilayah terpencil, melalui pembangunan unit sekolah baru dan layanan pendidikan berbasis teknologi.	
3	Bantuan pembiayaan Pendidikan	Peningkatan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak tempatan dan anak berprestasi	Meningkatkan bantuan pembiayaan pendidikan melalui pemberian subsidi pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan insentif prestasi bagi peserta didik berprestasi.	

4	Pemerataan sarpras Pendidikan	Pemenuhan sarana dan prasarana dan penunjang berkualitas	Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional dan aman bencana, serta pengadaan moda transportasi pendidikan yang sesuai kondisi geografis daerah.	
5	Penguatan mekanisme komunikasi dan koordinasi	Optimalisasi Fungsi dan Peran Dewan Pendidikan	Mengembangkan sistem informasi Bersama untuk berbagi data, dokumen dan laporan secara real time	
6	Penguatan kurikulum berbasis karakter dan lokalitas	Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik	Pengembangan kurikulum lokal adaptif yang menanamkan nilai karakter, literasi digital, dan kesadaran kebencanaan, sesuai dengan karakteristik daerah.	
7	Peningkatan kualitas guru	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang efektif	Peningkatan mutu guru melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, serta pemetaan kebutuhan kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.	
8	Pemerataan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan kompetensi dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pemenuhan kebutuhan formasi guru dan tenaga kependidikan dengan pengangkatan ASN/PPPK serta dukungan insentif dan fasilitas kerja.	
9	Peningkatan akses Pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini	Peningkatan mutu guru melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, serta pemetaan kebutuhan kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan	
10	Beasiswa daerah dan Global	Mendorong penguatan perguruan tinggi lokal	Pemberian beasiswa daerah dan global yang disesuaikan dengan potensi unggulan daerah dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.	
11	Penguatan Pendidikan Keagamaan	Mendorong penguatan Pendidikan keagamaan dan pesantren	Pemberian bantuan finansial, dan beasiswa untuk meringankan beban biaya Pendidikan dan memastikan akses Pendidikan yang merata	

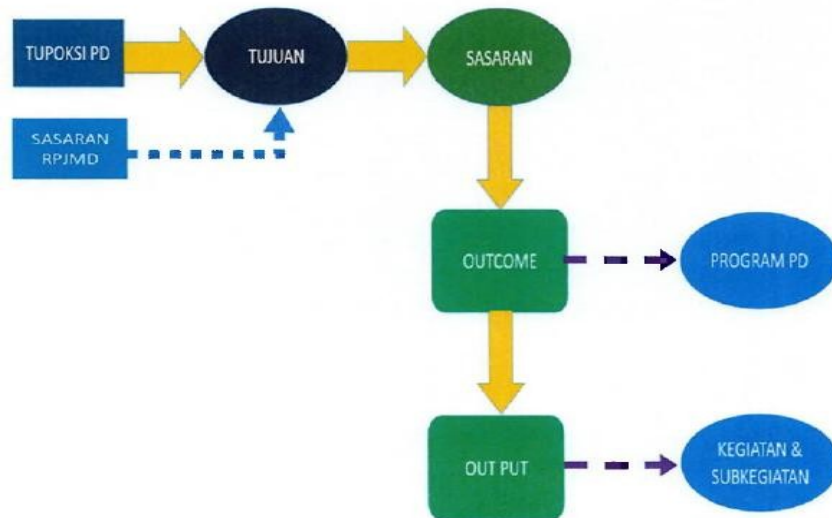
BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis ditentukanlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Gambar 5.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



4.1 Uraian Program

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029, maka dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan menyusun berbagai program dan kegiatan yang terarah. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang pendidikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual serta potensi yang dimiliki setiap wilayah. Adapun program yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis merupakan program strategis yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di bidang pendidikan. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan peserta didik, program ini memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola internal, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengawasan, pelaporan, serta pengembangan kapasitas aparatur. Dalam konteks pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, program penunjang menjadi fondasi operasional untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program utama seperti pengelolaan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal. Melalui penguatan program ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berupaya membangun sistem manajemen pendidikan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pelayanan publik, sehingga mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis pembangunan daerah di sektor pendidikan.

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis merupakan program utama yang secara langsung mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan bagi masyarakat, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan nonformal. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan. Dalam kerangka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, program ini dirancang untuk mencapai indikator-indikator strategis seperti peningkatan angka partisipasi kasar (APK). Melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

c. Program Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah proses merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pendidikan agar relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta

didik serta perkembangan zaman. Program ini bersifat dinamis dan berkelanjutan, bukan hanya tugas sekali jadi. Dalam penyusunan kerangka Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 Program pengembangan kurikulum ini disusun untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dan efektif, serta mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan.

d. Program Pendidik dan Tenaga kependidikan

Program pendidikan dan tenaga kependidikan di fokus kan pada konteks pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) untuk Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan serta berfokus pada penataan distribusi dan peningkatan kompetensi PTK di Kabupaten Bengkalis. Dalam kerangka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem pendidikan yang adil. Tujuannya adalah memastikan setiap satuan pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, memiliki jumlah PTK yang cukup dan berkualitas. di mana setiap anak di Kabupaten Bengkalis memiliki akses ke pendidik yang kompeten, terlepas dari lokasi geografis mereka.

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam mewujudkan program diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Uraian kegiatan ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di bidang pendidikan. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan pelaksanaan antar tahun anggaran. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta outcome dan output yang diharapkan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan.

Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan
2. Administrasi Keuangan Dinas Pendidikan
3. Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan
4. Administrasi Umum Dinas Pendidikan
5. Pengadaan Barang Milik Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal

c. Program pengembangan Kurikulum

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonforma

d. Program Pendidik dan Tenaga kependidikan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis merupakan langkah penting dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk operasional yang terstruktur dan terukur. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan logical framework, analisis situasi faktual, serta penyesuaian dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah seperti RPJMD dan NSPK. Program dirumuskan sebagai kerangka besar yang mengarah pada pencapaian outcome strategis, sementara kegiatan menjadi pelaksana utama yang menghasilkan output konkret, dan subkegiatan dirancang sebagai unit terkecil yang bersifat operasional dan teknis.

NSPK DAN SASARAN DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdayasaing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Merata	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas			
			1. Nilai SAKIP PD	capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik	1 Predikat akuntabilitas kinerja	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
						1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						1.2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
						1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

						1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						1.4.1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
						1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
						1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
						1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

						1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
						1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			1. 2. Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	1.	Angka partisipasi Kasar Sekolah Pendidikan Dasar	2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
					1.1	Kemampun literasi	2.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

					1.2	Kemampuan Numerasi	2.1.1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					1.3	Iklim keamanan SD	2.1.2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
					1.4	Iklim kebhinekaan SD	2.1.3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
					1.5	Iklim inklusivitas SD	2.1.4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
							2.1.5. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
							2.1.6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
							2.1.7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
							2.1.8. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
							2.1.9. Pengadaan Mebel Sekolah
							2.1.10. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
							2.1.11. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

						2.1.12.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
						2.1.13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
						2.1.14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
						2.1.15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
						2.1.16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
						2.1.17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

						2.1.18	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
						2.1.19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
						2.1.20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
						2.1.21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
						2.1.22	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
						2.1.23	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
						2.1.24	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

						2.1.25	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
						2.1.26	Pembangunan Ruang Kelas Baru
						2.1.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						2.1.28	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
						2.1.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
						2.1.30	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
						2.1.31	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
					2 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama	2.2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
					2.1 Kemampuan Literasi	2.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					2.2 Kemampuan Numerasi	2.2.2.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
					2.3 Iklim keamanan SMP	2.2.3.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah

					2.4 Iklim kebhinekaan SMP	2.2.4.	Pembangunan Laboratorium
					2.5 Iklim inklusivitas SMP	2.2.5.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
						2.2.6.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						2.2.7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
						2.2.8.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
						2.2.9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
						2.2.10.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
						2.2.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						2.2.12.	Pengadaan Mebel Sekolah

						2.2.13.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
						2.2.14.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						2.2.15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
						2.2.16	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
						2.2.17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
						2.2.18.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

						2.2.19.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
						2.2.20	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
						2.2.21.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
						2.2.22.	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama
						2.2.23.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
						2.2.24.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
						2.2.25.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

						2.2.26.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
						2.2.27.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
						2.2.28	Pembangunan Ruang Kelas Baru
						2.2.29	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
						2.2.30	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
						2.2.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
						2.2.32.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
						2.2.33.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

			Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	3	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia Dini (PAUD)	2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
					3.1	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	2.3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
					3.2	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	2.3.2	Pengadaan Mebel PAUD
							2.3.3	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
							2.3.4	Pengadaan Perlengkapan PAUD
							2.3.5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
							2.3.6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
							2.3.7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

		2.3.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		2.3.9	Pengelolaan Dana BOP PAUD
		2.3.10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
		2.3.11	Pemeliharaan Mebel Sekolah
		2.3.12	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		2.3.13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		2.3.14	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		2.3.14	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		2.3.15	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

		2.3.16	Pembangunan Ruang Kelas Baru
		2.3.17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
		2.3.18	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		2.3.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
		2.3.20	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
		2.3.21	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		2.3.22	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		2.3.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		2.3.24	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

						2.3.25	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
						2.3.26	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						2.3.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					4	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Kesetaraan	2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
							2.4.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
							2.4.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
							2.4.3	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
							2.4.4	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

						3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
					1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3.1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
							3.1.1 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
							3.1.2 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
							3.1.3 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasa
					2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Non formal	3.2.1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonforma
							3.2.2 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonforma
							3.2.3 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

						3.2.4	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
						4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
						4.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
						4.1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif agar dapat dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil. Perumusan ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang logis antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menjawab isu-isu strategis di sektor pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, pemerataan akses, dan transformasi digital. Dengan

pendekatan yang tepat, program dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tidak hanya menjadi daftar administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Tabel 5.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Adapun rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT KEG/OUTPUT SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME DAN SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2025	TARGET OUTCOME DAN PAGU ANGGARAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2026 - 2030									
					2026		2027		2028		2029		2030	
			100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	Predikat akuntabilitas kinerja	100	100	100		100		100		100		100	
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik	Nilai sakip PD	100.00	100.00	100.00	1,350,000,000.00	100.00		100.00		100.00		100.00	
1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp 500,000,000.00	2 dokumen	Rp 500,000,000.00	2 dokumen	Rp 500,000,000.00	2 dokumen	Rp 500,000,000.00	2 dokumen	Rp 400,000,000.00
1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Rp 850,000,000.00	3 laporan	Rp 850,000,000.00	3 laporan	Rp 850,000,000.00	3 laporan	Rp 700,000,000.00	3 laporan	Rp 700,000,000.00
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	Persentase Realisasi Anggaran PD	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	Rp 516,573,149,118.00	12 Orang/bulan	Rp511,102,389,670.00	12 Orang/bulan	Rp.507.391.180.879.00	12 Orang/bulan	Rp 500,002,998,104.00	12 Orang/bulan	Rp495,003,510,396.00

1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Rp 250,000,000.00	12 dokumen	Rp 250,000,000.00	12 dokumen	Rp 250,000,000.00	12 dokumen	Rp 250,000,000.00	12 dokumen	Rp 250,000,000.00
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	Persentase Adminitrasi BMD yang Up to Date	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Rp 729,600,000.00	12 dokumen	Rp 729,600,000.00	12 dokumen	Rp 729,600,000.00	12 dokumen	Rp 729,600,000.00	12 dokumen	Rp 729,600,000.00
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
1.4.1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 dokumen	1 dokumen	Rp 379,000,000.00	1 dokumen	Rp 379,000,000.00	1 dokumen	Rp 379,000,000.00	1 dokumen	Rp 379,000,000.00	1 dokumen	Rp 379,000,000.00
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2,000.00	500 org	500 org	Rp 800,000,000.00	500 org	Rp 800,000,000.00	500 org	Rp 800,000,000.00	500 org	Rp 800,000,000.00	500 org	Rp 650,000,000.00
1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 org	100 org	50 Orang	Rp 750,000,000.00	50 orang	Rp 750,000,000.00	50 orang	Rp 750,000,000.00	50 orang	Rp 750,000,000.00	50 orang	Rp 650,000,000.00

1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	9 paket	Rp 250,000,000.00	9 paket	Rp 250,000,000.00	9 paket	Rp 250,000,000.00	9 paket	Rp 250,000,000.00	9 paket	Rp 250,000,000.00
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 paket	9 paket	Rp 550,000,000.00	9 paket	Rp 550,000,000.00	9 paket	Rp 550,000,000.00	9 paket	Rp 550,000,000.00	9 paket	Rp 550,000,000.00
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket	9 paket	Rp 850,000,000.00	9 paket	Rp 850,000,000.00	9 paket	Rp 850,000,000.00	9 paket	Rp 850,000,000.00	9 paket	Rp 850,000,000.00
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	9 paket	9 paket	Rp 550,000,000.00	9 paket	Rp 550,000,000.00	9 paket	Rp 550,000,000.00	9 paket	Rp 550,000,000.00	9 paket	Rp 550,000,000.00
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp 350,000,000.00	2 dokumen	Rp 350,000,000.00	2 dokumen	Rp 350,000,000.00	2 dokumen	Rp 350,000,000.00	2 dokumen	Rp 350,000,000.00
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	3 laporan	2 laporan	2 laporan	Rp 2,500,000,000.00	2 laporan	Rp 2,500,000,000.00	2 laporan	Rp 2,500,000,000.00	2 laporan	Rp 2,500,000,000.00	2 laporan	Rp 2,500,000,000.00

			Konsultasi SKPD												
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Rp 1,500,000,000.00	3 dokumen	Rp 1,500,000,000.00	3 dokumen	Rp 1,500,000,000.00	3 dokumen	Rp 1,500,000,000.00	3 dokumen	Rp 1,500,000,000.00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja (%)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 2,613,600,000.00	12 laporan	Rp 2,613,600,000.00	12 laporan	Rp 2,613,600,000.00	12 laporan	Rp 2,613,600,000.00	12 laporan	Rp 2,613,600,000.00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 1,000,000,000.00	12 laporan	Rp 1,000,000,000.00	12 laporan	Rp 1,000,000,000.00	12 laporan	Rp 1,000,000,000.00	12 laporan	Rp 1,000,000,000.00
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 1,500,000,000.00	12 laporan	Rp 1,500,000,000.00	12 laporan	Rp 1,500,000,000.00	12 laporan	Rp 1,500,000,000.00	12 laporan	Rp 1,500,000,000.00

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja (%)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	24 unit	24 unit	Rp 1,500,000,000.00	24 unit	Rp 1,500,000,000.00	24 unit	Rp 1,500,000,000.00	24 unit	Rp 1,500,000,000.00	24 unit	Rp 1,500,000,000.00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 unit	115 unit	115 unit	Rp 550,000,000.00	115 unit	Rp 550,000,000.00	115 unit	Rp 550,000,000.00	115 unit	Rp 550,000,000.00	115 unit	Rp 550,000,000.00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah	Meningkatnya Angka partisipasi Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	100		100		100		100.00		100.00	
2.1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 Tahun	100%	100	100		100.00		100.00		100.00		100.00	
2.1.1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 unit	1 unit	1 unit	Rp 3,000,000,000.00	1 unit	3,150,000,000.00	1 unit	3,307,500,000.00	1 unit	3,150,000,000.00	1 unit	3,307,500,000.00

2.1.2.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 ruang	15 ruang	20 ruang	Rp 5,000,000,000.00	20 ruang	5,250,000,000.00	20 ruang	5,512,500,000.00	20 ruang	5,250,000,000.00	20 ruang	5,512,500,000.00
2.1.3.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 ruang	7 ruang	10 ruang	Rp 2,000,000,000.00	10 ruang	2,100,000,000.00	10 ruang	2,205,000,000.00	10 ruang	2,100,000,000.00	10 ruang	2,205,000,000.00
2.1.4.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	28 unit	35 unit	Rp 25,000,000,000.00	35 unit	20,000,000,000.00	35 unit	20,000,000,000.00	35 unit	20,000,000,000.00	35 unit	20,000,000,000.00
2.1.5.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/Penjaga sekolah yang dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/Penjaga sekolah yang dibangun	1 unit	16 unit	5 unit	Rp 2,000,000,000.00	5 unit	2,100,000,000.00	5 unit	2,205,000,000.00	5 unit	2,100,000,000.00	5 unit	2,205,000,000.00
2.1.6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	14 ruang	15 ruang	Rp 7,000,000,000.00	15 ruang	7,350,000,000.00	15 ruang	7,717,500,000.00	15 ruang	7,350,000,000.00	15 ruang	7,717,500,000.00
2.1.7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	-	5 ruang	Rp 1,500,000,000.00	5 ruang	1,575,000,000.00	5 ruang	1,653,750,000.00	5 ruang	1,575,000,000.00	5 ruang	1,653,750,000.00
2.1.8.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi	1 unit	13 unit	7 unit	Rp 3,500,000,000.00	7 unit	3,675,000,000.00	7 unit	3,857,500,000.00	7 unit	3,675,000,000.00	7 unit	3,857,500,000.00

			Sedang/Berat												
2.1.9.	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	6 paket	5 Paket	Rp 19,000,000,000.00	5 Paket	19,950,000,00 0.00	5 Paket	20,947,500,000.00	5 Paket	26,250,000,00 0.00	5 Paket	27,562,500,000 .00
2.1.10.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 paket	35 paket	Rp 5,000,000,000.00	35 paket	5,250,000,000. 00	35 paket	5,512,500,000.00	35 paket	5,250,000,000 .00	35 paket	5,512,500,000. 00
2.1.11.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	1 unit	5 unit	Rp 2,000,000,000.00	5 unit	2,100,000,000. 00	5 unit	2,205,000,000.00	5 unit	2,100,000,000 .00	5 unit	2,205,000,000. 00
2.1.12.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 siswa	66 siswa	500 siswa	Rp 2,800,000,000.00	500 siswa	2,940,000,000. 00	500 siswa	3,087,000,000.00	500 siswa	2,940,000,000 .00	500 siswa	3,087,000,000. 00
2.1.13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,292	4221org	3876 guru	Rp 32,000,000,000.00	3876 guru	33,600,000,00 0.00	3876 guru	35,280,000,000.00	3876 guru	33,600,000,00 0.00	3876 guru	35,280,000,000 .00

2.1.14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 orang	884 orang	500 org	Rp 3,500,000,000.00	500 org	3,675,000,000.00	500 org	3,858,750,000.00	500 org	3,675,000,000.00	500 org	3,858,750,000.00
2.1.15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0	-	360 sekolah	Rp 1,300,000,000.00	360 sekolah	1,365,000,000.00	360 sekolah	1,433,250,000.00	360 sekolah	1,365,000,000.00	360 sekolah	1,433,250,000.00
2.1.16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365 sekolah	361 sekolah		Rp -		-		-		-		-
2.1.17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	365 org	361 org	70 org	Rp 550,000,000.00	70 org	577,500,000.00	70 org	606,375,000.00	70 org	577,500,000.00	70 org	606,375,000.00
2.1.18	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	50 org	100 org	Rp 550,000,000.00	100 org	577,500,000.00	100 org	606,375,000.00	100 org	577,500,000.00	100 org	606,375,000.00

2.1.19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	50 orang	75 org	Rp 550,000,000.00	75 org	577,500,000.00	75 org	606,375,000.00	75 org	577,500,000.00	75 org	606,375,000.00
2.1.20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 dokumen	15 dokumen	4 dokumen	Rp 350,000,000.00	4 dokumen	367,500,000.00	4 dokumen	385,875,000.00	4 dokumen	367,500,000.00	4 dokumen	385,875,000.00
2.1.21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	-	4 dokumen	Rp 850,000,000.00	4 dokumen	892,500,000.00	4 dokumen	937,125,000.00	4 dokumen	892,500,000.00	4 dokumen	937,125,000.00
2.1.22	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0	361 komunitas	10 komunitas	Rp 350,000,000.00	10 komunitas	367,500,000.00	10 komunitas	385,875,000.00	10 komunitas	367,500,000.00	10 komunitas	385,875,000.00
2.1.23	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp 850,000,000.00	2 kegiatan	892,500,000.00	2 kegiatan	937,125,000.00	2 kegiatan	892,500,000.00	2 kegiatan	937,125,000.00

2.1.24	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	1 buku	12000 buku	Rp 5,000,000,000.00	12000 buku	5,250,000,000.00	12000 buku	5,512,500,000.00	12000 buku	5,250,000,000.00	12000 buku	5,512,500,000.00
2.1.25	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 paket	1 paket	5 paket	Rp 4,760,000,000.00	5 paket	4,998,000,000.00	5 paket	5,247,900,000.00	5 paket	5,250,000,000.00	5 paket	5,512,500,000.00
2.1.26	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 ruang	6 ruang	50 ruang	Rp 11,000,000,000.00	60 ruang	11,550,000,000.00	60 ruang	12,127,500,000.00	60 ruang	21,000,000,000.00	60 ruang	22,050,000,000.00
2.1.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	5 unit	30 unit	Rp 10,000,000,000.00	30 unit	10,691,774,677.00		11,115,422,312.00		13,159,337,183.33	30 unit	14,319,925,517.00
2.1.28	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	372 satuan	365 satuan	360 sekolah	Rp 850,000,000.00	360 sekolah	892,500,000.00	360 sekolah	937,125,000.00	360 sekolah	892,500,000.00	360 sekolah	937,125,000.00
2.1.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	24 Ruang	30 ruang	Rp 10,000,000,000.00	30 ruang	11,075,324,030.67	30 ruang	11,296,266,935.33	30 ruang	14,159,337,183.33	30 ruang	14,319,925,517.00
2.1.30	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	1101 peserta	712	Rp 850,000,000.00	712	892,500,000.00	712	937,125,000.00	712	892,500,000.00	712	937,125,000.00
2.1.31	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0	1 paket	1000 org	Rp 5,000,000,000.00	1000 org	5,250,000,000.00	1000 org	5,512,500,000.00	1000 org	5,250,000,000.00	1000 org	5,512,500,000.00

2.2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15	Meningkatnya Angka partisipasi Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	100		100		100		100		100	
2.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 unit	2 unit	1 unit	Rp 3,000,000,000.00	1 unit	3,150,000,000.00	1 unit	3,307,500,000.00	1 unit	3,150,000,000.00	1 unit	3,307,500,000.00
2.2.2.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	9 ruang	8 ruang	Rp 2,500,000,000.00	8 ruang	2,625,000,000.00	8 ruang	2,756,250,000.00	8 ruang	2,625,000,000.00	8 ruang	2,756,250,000.00
2.2.3.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	2 ruang	4 ruang	Rp 1,500,000,000.00	4 ruang	1,575,000,000.00	4 ruang	1,653,750,000.00	4 ruang	1,575,000,000.00	4 ruang	1,653,750,000.00
2.2.4.	Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	1 ruang	4 ruang	Rp 2,000,000,000.00	4 ruang	2,100,000,000.00	4 ruang	2,205,000,000.00	4 ruang	2,100,000,000.00	4 ruang	2,205,000,000.00
2.2.5.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0	3 unit	8 sekolah	Rp 2,500,000,000.00	8 sekolah	2,625,000,000.00	8 sekolah	2,756,250,000.00	8 sekolah	2,625,000,000.00	8 sekolah	2,756,250,000.00
2.2.6.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0	21 unit	25 unit	Rp 10,000,000,000.00	25 unit	10,500,000,000.00	25 unit	11,025,000,000.00	25 unit	10,850,000,000.00	25 unit	11,392,500,000.00

2.2.7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	10 ruang	35 ruang	Rp 10,000,000,000.00	35 ruang	10,500,000,000.00	35 ruang	11,025,000,000.00	35 ruang	11,750,000,000.00	35 ruang	12,337,500,000.00
2.2.8.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 ruang	1 ruang	10 ruang	Rp 2,000,000,000.00	10 ruang	2,100,000,000.00	10 ruang	2,205,000,000.00	10 ruang	2,100,000,000.00	10 ruang	2,205,000,000.00
2.2.9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	-	4 ruang	Rp 2,000,000,000.00	4 ruang	2,100,000,000.00	4 ruang	2,205,000,000.00	4 ruang	2,100,000,000.00	4 ruang	2,205,000,000.00
2.2.10.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	3 ruang	5 unit	Rp 1,700,000,000.00	5 unit	1,785,000,000.00	5 unit	1,874,250,000.00	5 unit	1,785,000,000.00	5 unit	1,874,250,000.00
2.2.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	2 unit	30 unit	Rp 10,000,000,000.00	30 unit	10,500,000,000.00	30 unit	11,025,000,000.00	30 unit	12,731,753,953.00	30 unit	13,368,341,650.65
2.2.12.	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	24 paket	12 paket	30 ruang	Rp 10,000,000,000.00	30 ruang	11,075,324,030.67	30 ruang	11,296,266,935.33	30 ruang	14,159,337,183.33	30 ruang	14,319,925,517.00
2.2.13.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	1 paket	4 ruang	Rp 2,000,000,000.00	4 ruang	2,100,000,000.00	4 ruang	2,205,000,000.00	4 ruang	2,100,000,000.00	4 ruang	2,205,000,000.00
2.2.14.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan	0	-	5 unit	Rp 2,500,000,000.00	5 unit	2,625,000,000.00	5 unit	2,756,250,000.00	5 unit	2,625,000,000.00	5 unit	2,756,250,000.00

			Pemeliharaan												
2.2.15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	150 siswa	500 siswa	Rp 1,700,000,000.00	500 siswa	1,785,000,000.00	500 siswa	1,874,250,000.00	500 siswa	1,785,000,000.00	500 siswa	1,874,250,000.00
2.2.16	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 peserta	380 sekolah	1500 org	Rp 3,500,000,000.00	1500 org	3,675,000,000.00	1500 org	3,858,750,000.00	1500 org	3,675,000,000.00	1500 org	3,858,750,000.00
2.2.17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1999 org	2002 orang	1999 org	Rp 19,650,000,000.00	1999 org	20,632,500,000.00	1999 org	21,664,125,000.00	1999 org	20,632,500,000.00	1999 org	20,664,125,000.00
2.2.18.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 org	550 org	750 org	Rp 2,500,000,000.00	750 org	2,625,000,000.00	750 org	2,756,250,000.00	750 org	2,625,000,000.00	750 org	2,756,250,000.00

2.2.19.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	110 satuan	106 satuan	116 sekolah	Rp 1,200,000,000.00	116 sekolah	1,260,000,000.00	116 sekolah	1,323,000,000.00	116 sekolah	1,260,000,000.00	116 sekolah	1,323,000,000.00
2.2.20	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	114 satuan	128 satuan				-		-		-		-
2.2.21.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50 orang	50 org	75 org	Rp 550,000,000.00	75 org	577,500,000.00	75 org	606,375,000.00	75 org	577,500,000.00	75 org	606,375,000.00
2.2.22.	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	0	-	35 org	Rp 350,000,000.00	35 org	367,500,000.00	35 org	385,875,000.00	35 org	367,500,000.00	35 org	385,875,000.00
2.2.23.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	-	4 dokumen	Rp 350,000,000.00	4 dokumen	367,500,000.00	4 dokumen	385,875,000.00	4 dokumen	367,500,000.00	4 dokumen	385,875,000.00
2.2.24.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	0	-	4 dokumen	Rp 8,500,000,000.00	4 dokumen	8,925,000,000.00	4 dokumen	9,371,250,000.00	4 dokumen	8,925,000,000.00	4 dokumen	9,371,250,000.00

			dilaksanakan												
2.2.25.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0	100 komunitas	4 komunitas	Rp 350,000,000.00	4 komunitas	367,500,000.00	4 komunitas	385,875,000.00	4 komunitas	367,500,000.00	4 komunitas	385,875,000.00
2.2.26.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	-	2 kegiatan	Rp 550,000,000.00	2 kegiatan	577,500,000.00	2 kegiatan	606,375,000.00	2 kegiatan	577,500,000.00	2 kegiatan	606,375,000.00
2.2.27.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	10000 peserta	4000 peserta	116 sekolah	Rp 550,000,000.00	116 sekolah	577,500,000.00	116 sekolah	606,375,000.00	116 sekolah	577,500,000.00	116 sekolah	606,375,000.00
2.2.28	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 ruang	7 ruang	25 ruang	Rp 10,000,000,000.00	25 ruang	10,500,000,000.00	25 ruang	11,025,000,000.00	25 ruang	11,200,000,000.00	25 ruang	11,760,000,000.00
2.2.29	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	-	15 org	Rp 350,000,000.00	15 org	367,500,000.00	15 org	385,875,000.00	15 org	367,500,000.00	15 org	385,875,000.00

2.2.30	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	5000 buku	5000 buku	Rp 3,500,000,000.00	5000 buku	3,675,000,000.00	5000 buku	3,858,750,000.00	5000 buku	3,675,000,000.00	5000 buku	3,858,750,000.00
2.2.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	-	5 paket	Rp 5,000,000,000.00	5 paket	5,250,000,000.00	5 paket	5,512,500,000.00	5 paket	5,250,000,000.00	5 paket	5,512,500,000.00
2.2.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	8 ruang	17 ruang	Rp 2,500,000,000.00	17 ruang	2,625,000,000.00	17 ruang	2,756,250,000.00	17 ruang	2,625,000,000.00	17 ruang	2,756,250,000.00
2.2.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0	14 paket	7 paket	Rp 7,000,000,000.00	7 paket	7,350,000,000.00	7 paket	7,717,500,000.00	7 paket	7,350,000,000.00	7 paket	7,717,500,000.00
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kekhususan PAUD	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	100	100	100		100		100		100		100	
2.3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 unit	13 unit	6 paket	5,500,000,000.00	6 paket	5,775,000,000.00	6 paket	6,063,750,000.00	6 paket	5,775,000,000.00	6 paket	6,063,750,000.00
2.3.2	Pengadaan Mebel PAUD	Tersedianya Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 paket	1 paket	6 paket	3,500,000,000.00	6 paket	3,675,000,000.00	6 paket	3,000,000,000.00	6 paket	3,675,000,000.00	6 paket	3,848,750,000.00
2.3.3	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Tersedianya Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	0	1 paket	3 paket	1,200,000,000.00	3 paket	1,260,000,000.00	3 paket	1,323,000,000.00	3 paket	1,260,000,000.00	3 paket	1,323,000,000.00

2.3.4	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersedianya perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	2049 org	1,200,000,000.00	2049 org	1,260,000,000.00	2049 org	1,323,000,000.00	2049 org	1,260,000,000.00	2049 org	1,323,000,000.00
2.3.5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Tersedianya Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1996 peserta	1996 peserta	500 org	850,000,000.00	500 org	892,500,000.00	500 org	937,125,000.00	500 org	892,500,000.00	500 org	937,125,000.00
2.3.6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2049 org	2068 org	2068 org	12,500,000,000.00	2068 org	13,125,000,000.00	2068 org	13,781,250,000.00	2068 org	13,125,000,000.00	2068 org	13,668,250,000.00
2.3.7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 orang	500 org		1,700,000,000.00		1,785,000,000.00		1,874,250,000.00		1,785,000,000.00		1,874,250,000.00
2.3.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	420 sekolah	420 sekolah	50 Orang	1,200,000,000.00	50 Orang	1,260,000,000.00	50 Orang	1,323,000,000.00	50 Orang	1,260,000,000.00	50 Orang	1,323,000,000.00
2.3.9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	397 satuan	420 satuan	420		420	-	420	-	420	-	420	-

2.3.10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	50	50 org	50 org	550,000,000.00	50 org	577,500,000.00	50 org	606,375,000.00	50 org	577,500,000.00	50 org	606,375,000.00
2.3.11	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Tersedianya Mebel Sekolah yang Dipelihara	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	0	13 unit	2 dokumen	1,000,000,000.00	2 dokumen	1,050,000,000.00	2 dokumen	1,102,500,000.00	2 dokumen	1,050,000,000.00	2 dokumen	1,102,500,000.00
2.3.12	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	0	-	4 Dokumen	850,000,000.00	4 Dokumen	892,500,000.00	4 Dokumen	937,125,000.00	4 Dokumen	892,500,000.00	4 Dokumen	937,125,000.00
2.3.13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	2 dokumen	2 dokumen	350,000,000.00	2 dokumen	367,500,000.00	2 dokumen	385,875,000.00	2 dokumen	367,500,000.00	2 dokumen	367,500,000.00
2.3.14	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	850,000,000.00	2 dokumen	892,500,000.00	2 dokumen	937,125,000.00	2 dokumen	892,500,000.00	2 dokumen	937,125,000.00
2.3.14	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 ruang	2 ruang	15 Ruang	2,000,000,000.00	15 Ruang	2,625,000,000.00	15 Ruang	2,756,250,000.00	15 Ruang	2,625,000,000.00	15 Ruang	2,756,250,000.00

2.3.15	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0	7 komunitas	7 komunitas	350,000,000.00	7 komunitas	367,500,000.00	7 komunitas	385,875,000.00	7 komunitas	367,500,000.00	7 komunitas	385,875,000.00
2.3.16	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 ruang	2 ruang	4 kegiatan	3,500,000,000.00	4 kegiatan	3,675,000,000.00	4 kegiatan	3,858,750,000.00	4 kegiatan	3,675,000,000.00	4 kegiatan	3,858,750,000.00
2.3.17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	1,956	2,000	1,800,000,000.00	2,000	1,890,000,000.00	2,000	1,984,500,000.00	2,000	1,890,000,000.00	2,000	1,984,500,000.00
2.3.18	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	1 kegiatan	1 kegiatan	550,000,000.00	1 kegiatan	577,500,000.00	1 kegiatan	606,375,000.00	1 kegiatan	577,500,000.00	1 kegiatan	606,375,000.00
2.3.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0	3 ruang	3 paket	2,000,000,000.00	3 paket	2,100,000,000.00	3 paket	2,205,000,000.00	3 paket	2,100,000,000.00	3 paket	2,205,000,000.00
2.3.20	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0	1 unit	1 unit	3,000,000,000.00	1 unit	3,150,000,000.00	1 unit	3,307,500,000.00	1 unit	3,150,000,000.00	1 unit	3,307,500,000.00
2.3.21	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 paket	1 paket	1 paket	3,000,000,000.00	1 paket	3,150,000,000.00	1 paket	3,307,500,000.00	1 paket	3,150,000,000.00	1 paket	3,307,500,000.00

2.3.22	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	13 unit	13 unit	1,500,000,000.00	13 unit	1,575,000,000.00	13 unit	1,653,750,000.00	13 unit	1,575,000,000.00	13 unit	1,653,750,000.00
2.3.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	4 unit	4 unit	2,500,000,000.00	4 unit	2,625,000,000.00	4 unit	2,756,250,000.00	4 unit	2,625,000,000.00	4 unit	2,756,250,000.00
2.3.24	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	0	1 paket	1 paket	2,500,000,000.00	1 paket	2,625,000,000.00	1 paket	2,756,250,000.00	1 paket	2,625,000,000.00	1 paket	2,756,250,000.00
2.3.25	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0	420 unit	420 unit	1,500,000,000.00	420 unit	1,575,000,000.00	420 unit	1,653,750,000.00	420 unit	1,575,000,000.00	420 unit	1,653,750,000.00
2.3.26	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 ruang	2 ruang	2 ruang	2,000,000,000.00	2 ruang	2,100,000,000.00	2 ruang	2,205,000,000.00	2 ruang	2,100,000,000.00	2 ruang	2,205,000,000.00
2.3.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 unit	2 ruang	3 unit	3,000,000,000.00	3 unit	3,150,000,000.00	3 unit	3,307,500,000.00	3 unit	3,150,000,000.00	3 unit	3,307,500,000.00
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Aprtisipasi Sekolah	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah formal dan tidak berpartisipasi dalam pendidikan	100	100	100		100		100		100		100	

		kesetaraan													
2.4.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	tersedianya Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 peserta	350 peserta	400 peserta	2,500,000,000.00	400 peserta	2,625,000,000.00	400 peserta	2,756,250,000.00	400 peserta	2,625,000,000.00	400 peserta	2,756,250,000.00
2.4.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	308 peserta	326 org	326 Org	770,000,000.00	326 Org	808,500,000.00	326 Org	848,925,000.00	326 Org	808,500,000.00	326 Org	847,925,000.00
2.4.3	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	-	4 kegiatan	550,000,000.00	4 kegiatan	700,000,000.00	4 kegiatan	744,032,664.00	4 kegiatan	577,500,000.00	4 kegiatan	500,000,000.00
2.4.4	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Tersedianya Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	850,576,397.00	11 sekolah	890,921,272.00	11 sekolah	1,021,723,187.60	11 sekolah	892,500,000.00	11 sekolah	800,000,000.00

3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			100	100	100		100		100		100		100	
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	100	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-
3.1.1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	tersedianya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0	-	1000 buku	1,040,591,837.00	1000 buku	1,080,692,803.17	1000 buku	Rp 1,129,755,379	1000 buku	1,148,603,929.67	1000 buku	1,205,295,282.50
3.1.2	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	0	-	2 dokumen	690,591,837.00	2 dokumen	713,192,803.17	2 dokumen	743,880,379	2 dokumen	791,103,929.67	2 dokumen	846,982,782.50
3.1.3	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasa	Tersedianya Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	0	200 org		540,591,837.00		557,692,803.17		578,505,378.67		633,603,929.67		654,025,282.50
3.2.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonforma	Tersedianya Kurikulu anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal			100		100	-	100	-	100	-	100	-

3.2.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonforma	Tersedianya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 dokume n	50 Dokumen	1,040,591,837.00	50 Dokumen	1,090,221,428.85	50 Dokumen	1,144,732,500.29	50 Dokumen	1,150,000,000.00	50 Dokumen	1,207,500,000.00	
3.2.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	umlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	100 buku	2 laporan	1,190,591,837.00	2 laporan	1,250,121,428.85	2 laporan	1,286,627,500.29	2 laporan	1,290,000,000.00	2 laporan	1,357,000,000.00	
3.2.4	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 dokum en	2l aporan	1,040,591,837.00	2l aporan	1,069,221,428.85	2l aporan	1,122,682,500.29	2l aporan	1,203,300,000.00	2l aporan	1,189,200,000.00	
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Guru Yang memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik	88.00	90.00	95.00	95.00		98.00		100.00		100.00		
Indeks Pemerataan Guru				75.00	80.00	85.00	90.00		95.00		100.00		100.00		
4.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	-	4 dokum en	4 dokumen	772,000,000.00	4 dokumen	802,500,000.00	4 dokumen	837,000,000.00	4 dokumen	866,250,000.00	4 dokumen	900,150,000.00

		Nonformal/Kesetaraan													
4.1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	2 laporan	772,000,000.00	2 Laporan	802,500,000.00	2 Laporan	837,000,000.00	2 Laporan	866,250,000.00	2 Laporan	900,150,000.00
							902,663,476,537.00		911,260,576,376.38		924,063,101,550.14		929,642,575,396.00		941,818,431,945.15

4.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, Dinas Pendidikan memerlukan perumusan subkegiatan prioritas yang disusun secara selektif dan strategis. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, dan relevansinya terhadap penyelesaian isu-isu strategis di sektor pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, akses pendidikan, penguatan karakter, dan literasi peserta didik. Selain itu, subkegiatan juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dengan pendekatan tersebut, subkegiatan yang ditetapkan diharapkan mampu mempercepat realisasi outcome pembangunan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan. Berikut adalah Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah:

Tabel 5.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUB	KET.
1	Peningkatan Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya motivasi, kesejahteraan, dan stabilitas sosial ekonomi guru	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, Kesetaraan)	
2	Penetapan kurikulum Muatan lokal.	Tertanamnya nilai-nilai karakter, budaya, dan kebangsaan di lingkungan satuan Pendidikan	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
3	Penyediaan beasiswa Untuk siswa berprestasi dan kurang mampu, program bantuan pendidikan,	Meningkatnya akses dan partisipasi pendidikan bagi siswa rentan dan berprestasi	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD, SMP)	

4	Pelatihan peningkatan keterampilan literasi dan numerasi;	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik secara merata	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (SD, SMP, Kesenjangan)	
---	---	--	--	--

Tabel 5.3 menggambarkan keterkaitan yang erat antara program prioritas pembangunan daerah dan subkegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang dirancang untuk mendukung pencapaian outcome strategis di sektor pendidikan. Setiap subkegiatan memiliki peran yang spesifik dalam menjawab isu-isu utama seperti kesejahteraan guru, pendidikan karakter, akses pendidikan bagi siswa, serta peningkatan literasi dan numerasi. Misalnya, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya berdampak pada kelangsungan proses belajar-mengajar, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan guru. Sementara itu, pembinaan kelembagaan berkontribusi pada pembentukan karakter siswa dan pemberian beasiswa mendorong partisipasi pendidikan yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, subkegiatan yang tercantum dalam tabel menunjukkan pendekatan yang integratif dan responsif terhadap kebutuhan riil pendidikan di daerah. Setiap outcome yang ingin dicapai mencerminkan arah pembangunan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga sosial, ekonomi, dan karakter. Dengan demikian, Tabel 5.3 menegaskan pentingnya perencanaan subkegiatan yang strategis, terukur, dan berorientasi hasil untuk memastikan bahwa program-program pendidikan benar-benar mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

4.4 Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis beserta target lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pendidikan dapat tercapai secara sistematis. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Perumusan IKU juga memperhatikan relevansi dengan isu strategis pendidikan, seperti peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, dan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan. Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, mulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk

menggambarkan progres pencapaian secara bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menetapkan langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	APK PAUD	%	99,43	77,5	78,5	80,0	80,5	90,5	100	Indikator Perangkat Daerah
2	APK SD	%	95,72	100	100	100	100	100	100	
3	APK SMP	%	99,17	100	100	100	100	100	100	
4	APK KESETARAAN/ NON FORMAL	%	85,67	70	70	70	70	70	70	

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan menggunakan IKK, Dinas Pendidikan dapat menilai efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa setiap langkah Pembangunan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 15 (Tabel 4.6) Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	54,04	57,22	60,40	63,58	66,77	69,95	73,13	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,83	99,27	99,71	100	100	100	100	
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	21,33	25,43	29,53	33,63	37,73	41,83	45,93	
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59,88	62,38	64,88	67,38	69,88	72,38	74,88	
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	52,96	55,86	58,76	61,66	64,56	67,46	70,36	
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,68	71,78	72,88	73,98	75,08	76,18	77,28	
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,55	64,05	65,55	67,05	68,55	70,05	71,55	

8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	55,11	56,56	61,33	67,68	75,63	85,16	94,70	
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	61,44	61,35	62,10	62,85	63,60	64,35	65,10	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	75,16	76,06	76,96	77,86	78,76	79,66	80,56	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	72,21	73,71	75,21	76,71	78,21	79,71	81,21	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	70,78	71,78	72,78	73,78	74,78	75,78	76,78	
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	72,53	73,53	74,53	75,53	76,53	77,53	78,53	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	58,01	60,51	63,01	65,51	68,01	70,51	73,01	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	58,57	60,97	63,37	65,77	68,17	70,57	72,97	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam Renstra 2025–2029 menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan akses, mutu, dan inklusivitas pendidikan. Indikator partisipasi pendidikan (APS) pada anak usia 5–6 tahun ditargetkan meningkat dari 57,22% menjadi 73,13% pada tahun 2030, menandakan upaya serius dalam memperluas jangkauan layanan PAUD. Hal yang sama terlihat pada APS pendidikan dasar (7–15 tahun) yang ditingkatkan dari 99,27% menjadi 100%, serta APS pendidikan kesetaraan (7–18 tahun) yang mengalami lonjakan dari 25,43% menjadi 45,93%, sebagai bentuk inklusi terhadap anak-anak yang tidak tertampung dalam pendidikan formal. Sementara itu, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi baik di jenjang SD maupun SMP menjadi fokus utama, dengan target literasi SD naik dari 62,38 ke 74,88 dan numerasi dari 58,76 ke 70,36. Di jenjang SMP, kemampuan literasi ditargetkan dari 71,78 ke 77,28 dan numerasi dari 64,05 ke 71,55, mencerminkan penguatan kompetensi dasar peserta didik secara bertahap.

Di sisi kelembagaan, peningkatan kualitas PAUD ditunjukkan dengan target akreditasi minimal B dari 56,56% menjadi 94,70%, serta peningkatan jumlah guru PAUD yang berkualifikasi S1/D4 dari 61,35% menjadi 65,10% pada 2030. Dinas Pendidikan juga memperhatikan aspek non-akademik seperti iklim keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas sekolah. Indeks iklim keamanan di SD dan SMP ditargetkan meningkat menjadi 80,56 dan 81,21, sementara indeks kebinekaan di kedua jenjang masing-masing naik ke 76,78 dan 78,53. Indeks inklusivitas juga menjadi perhatian, dengan target peningkatan untuk jenjang SD dari 60,51 ke 73,01 dan SMP dari 60,97 ke 72,97. Keseluruhan indikator ini mencerminkan arah kebijakan pendidikan yang tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik secara utuh.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis di bidang pendidikan, potensi daerah, serta permasalahan aktual yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah, sekaligus menjadi alat kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah melalui peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.

5.1 Kesimpulan Substansial:

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bengkalis adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya bersama untuk membangun daerah dan bangsa secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kualitas belajar mengajar, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan merata dalam kesempatan pendidikan. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pendidikan dalam kurun waktu berjalan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan pendidikan harus berbasis pada data yang akurat dan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk identifikasi kesenjangan akses dan mutu layanan pendidikan. Perencanaan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur, seperti satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional bidang pendidikan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam layanan pendidikan.
3. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah lainnya, dunia usaha, pemerintah desa, maupun masyarakat, menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program pendidikan. Sinergi ini memperkuat efektivitas intervensi kebijakan

dan memastikan bahwa seluruh layanan pendidikan benar-benar menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menetapkan sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman utama agar setiap program dan kegiatan berjalan secara terarah, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kaidah-kaidah ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan pendidikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan secara terbuka, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang terukur.

2. Partisipatif

Penyelenggaraan program pendidikan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, orang tua, peserta didik, masyarakat, serta mitra strategis lainnya, untuk memastikan kebijakan dan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendidikan dioptimalkan agar menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan, akses layanan, dan pemerataan hasil belajar.

4. Keadilan Sosial

Pembangunan pendidikan dilaksanakan secara inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan

kelompok rentan seperti anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah terpencil.

5. Berkelanjutan

Seluruh program dan kegiatan dirancang dengan pendekatan jangka panjang yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan belajar, pengembangan SDM pendidikan, serta daya dukung sistem pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan demi menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029. Keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Beberapa mekanisme pengendalian dan evaluasi yang diterapkan antara lain:

1. Monitoring Berkala

Dilaksanakan secara rutin oleh jajaran Dinas Pendidikan bersama tim teknis, untuk menilai kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi fisik, keuangan, maupun ketercapaian sasaran di lapangan. Monitoring ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat dan tepat jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan.

2. Evaluasi Kinerja Tahunan

Dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama dan kunci, mengevaluasi efektivitas strategi, serta menyusun rekomendasi perbaikan program/kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Melalui forum-forum seperti musyawarah pendidikan, pengaduan publik, maupun survei kepuasan layanan, masyarakat dilibatkan untuk memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan pendidikan, sehingga mendorong transparansi dan partisipasi aktif.

4. Audit Internal dan Eksternal

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah maupun lembaga pemeriksa lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas anggaran, serta pencegahan penyimpangan yang dapat merugikan mutu layanan pendidikan.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Dinas Pendidikan.

Akhir kata, pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat kecamatan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bengkalis, 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**



HADI PRASETYO, ST., M.Si
NIP.19790520 200502 1001

Catatan

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1);
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E;
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-surat.bengkaliskab.go.id dengan scan *Qr-Code*.